



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG  
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register : 004/PS.REG/71.7172/X/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Bitung telah menerimadan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Alwan Rikun (Ketua DPC Partai PKS Kota Bitung)  
b. Pekerjaan : Karyawan Swasta  
c. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
d. Alamat : [REDACTED]

2. a. Nama : Muhammad Sukrillah La Weto (Sekretaris DPC Partai PKS)  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
d. Alamat : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Kota Bitung NOMOR 292/PL.01.4-BA/7172/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Tanggal 22 Oktober 2023



## Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang berkedudukan di Kota Bitung dengan alamat Jalan Stadion Dwasudara Menembo nembo Tengah, Kecamatan Matuari Kota Bitung Telp & Fax (0438) 31824, selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register **004/PS.REG/71.7172/X/2023** tanggal 26 Oktober 2023. Yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati untuk memasukkan dokumen perbaikan bakal calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Rahmat Supriyanto, Dapil Bitung 2 ( Dapil 2 ), paskah putusan mediasi selama 3 (Tiga) hari melalui aplikasi SILON;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

## **MEMUTUSKAN**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (Tiga) Hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung pada Hari Kamis Tanggal 26 Bulan Oktober Tahun 2023, yang dihadiri oleh 1) Deiby A. Londok, SE., M.AP 2) Iten I. Kojongian, SE 3) Ahmad Syakur, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 26 Bulan Oktober Tahun 2023, oleh 1) Deiby A. Londok, SE., M.AP 2) Iten I. Kojongian, SE masing-masing sebagai Majelis Ajudikaasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung dan dibantu oleh Herdi E. Kalengkongan, S.Sos sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kota Bitung,**

**Ketua Majelis,**

**Anggota Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**Deiby Londok, SE., M.AP  
Sekretaris,**

**Iten Immanuel Kojongian, SE**

**Ttd**

**Herdi E. Kalengkongan, S.Sos  
Nip. 1968 1017 1988 02 1 001**

